

KONDISI DAN DEFINISI PENJUALAN ALUMINIUM

1. DEFINISI

Kalimat dibawah ini mempunyai maksud dan arti sbb:

- 1.1. Kontrak adalah perjanjian dimana kondisi dan definisi dan lampirannya mengikat.
- 1.2. Barang adalah aluminium ingot dengan kualitas seperti yang terdapat dalam kontrak
- 1.3. Pembeli adalah pembeli dengan nama yang tercantum dalam kontrak
- 1.4. Penjual adalah penjual dengan nama yang tercantum dalam kontrak.

2. PENGIRIMAN, KEPEMILIKAN DAN RESIKO

- 2.1. Pengiriman adalah tempat dimana barang akan dikirimkan seperti tercantum dalam kontrak.
- 2.2. Perpindahan dan resiko ke pembeli dari penjual harus mengacu dan sesuai dengan International Chamber of Commerce, Incoterm edisi 2010
- 2.3. Hak dan/atau dokumen dari barang yang dikirimkan tetap akan berada di bawah penguasaan penjual dan tidak akan diberikan kepada pembeli sampai pembayaran seperti yang tertuang dalam kontrak dilakukan sepenuhnya.

3. PEMBAYARAN

- 3.1. Pembayaran akan menjadi efektif jikalau jumlah pembayaran seperti yang tertuang dalam kontrak telah sepenuhnya dan nyata diterima tanpa ada masalah oleh penjual dari pembeli.
- 3.2. Pembeli bertanggung jawab membayar pajak, iuran, jika ada, dan biaya bank sehubungan dengan pembayaran ini.
- 3.3. Biaya biaya yang muncul sehubungan dengan tidak terpenuhinya Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas hanya kepada biaya penagihan akan menjadi tanggung jawab pembeli.
- 3.4. Penjual berhak atas bunga yang dikenakan terhadap jumlah yang belum terbayar pada jatuh tempo sampai dengan saat dibayar. Bunga yang dikenakan berjumlah LIBOR 3M ditambah 3.5%, dimana suku bunga LIBOR 3M tersebut adalah suku bunga pada saat jatuh tempo. Seandainya suku bunga pada saat jatuh tempo tersebut tidak tersedia, maka yang dipergunakan adalah suku bunga saat hari berikutnya yang tersedia.
- 3.5. Penjual dapat meminta Pembeli untuk merubah sistim pembayaran yang telah dilakukan dengan alasan yang cukup menurut Penjual, dimana system pembayaran tersebut mempunyai potensi bermasalah pada saat jatuh tempo.

4. KEHILANGAN DAN KERUSAKAN BARANG

- 4.1. Jikalau terjadi kehilangan total barang setelah pengiriman, pembeli tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran sebesar nilai tagihan terhadap barang yang hilang tersebut

TERMS AND CONDITIONS OF ALUMINIUM SALE

1. DEFINITIONS

The words as defined below have the following meanings:

- 1.1. Contract is the agreement to which these terms and conditions apply and appendices thereto.
- 1.2. Goods is the aluminium ingot having quality specified in the contract.
- 1.3. Buyer is the buyer specified in the contract.
- 1.4. Seller is the seller specified in the contract.

2. DELIVERY, TITLE AND RISK.

- 2.1. Delivery is the place to where the goods is delivered as specified in the contract.
- 2.2. Transfer and Risk to Buyer from Seller shall be in accordance with the International Chamber of Commerce, Incoterms, 2010 edition.
- 2.3. The title and/or documents of the goods shall be retain and shall not be delivered by the seller to the buyer until the payment as specified under the contract has been made in a full.

3. PAYMENT

- 3.1. Payment shall be considered as an effective payment when the amount as indicated in the contract has been actually accepted by the seller from the buyer as cleared funds.
- 3.2. The buyer is liable to pay any taxes, levies, if any, and bank charge in relation to the payment hereof.
- 3.3. All cost relating to non-compliance with the contract by the buyer, including but not limited to cost of collection of payment, shall be borne by the buyer.
- 3.4. The Seller is reserved a right to ask the buyer an interest *on the* unpaid amount as from the due date until the payment is actually received. The interest rate applies LIBOR 3M rate plus 3.5% where LIBOR 3M rate means a rate of London Inter-bank Offered Rate at a time when due date falls. Should interest rate at such day is no quoted, so a rate applied is the rate on the following day when such rate is available.
- 3.5. The Seller is reserved a right to ask the buyer to change the payment term at any circumstances which is in the reasonable reason of the seller where the former payment has adverse effect on the creditworthiness of the buyer in order to perform his obligation.

4. LOST OR DAMAGED GOODS.

- 4.1. In the event total loss of goods after delivery occurs, the Buyer is still liable to settle payment at due date at the amount invoiced which is equal to the value of the entire shipment as stated at the seller's certificate.

- 4.2. Jikalau terjadi kerusakan dan/atau kehilangan sebagian barang setelah pengiriman, Pembeli tetap mempunyai kewajiban pembayaran sebesar barang yang hilang atau rusak tersebut.
- 4.3. Pembeli akan melakukan pembayaran terhadap barang yang hilang dan/atau rusak pada saat dan cara seperti yang telah diatur dalam kontrak ini.

5. ASURANSI

- 5.1. Penjual wajib mengasuransikan Barang dari kehilangan dan/atau kerusakan dalam pengiriman sampai pada tujuan pengiriman.
- 5.2. Pelaksanaan Pasal ini disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2.2 dari Kondisi dan Definisi Penjualan Aluminium ini.

6. FORCE MAJEURE

- 6.1. Dalam kategori force majeure adalah pemogokan buruh, blockade, sengketa perburuhan, ledakan, perang atau ancaman perang, banjir, gempa bumi, kerusuhan, embargo, kejadian yang tidak dapat diperkirakan, ancaman terror, cuaca yang sangat buruk, peraturan atau penegakan hukum, kelangkaan atau kerusakan fasilitas transportasi, darurat sipil, gangguan, kesesuaian dengan aturan pelabuhan, transportasi atau pemerintahan setempat.
- 6.2. Seandainya salah satu pihak terpaksa baik secara langsung atau tidak langsung tidak dapat mencegah atau menghindar dari situasi yang tidak dibawah penguasaannya (force majeure) dari pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian, maka pihak tersebut dapat dibebaskan untuk memenuhi kewajibannya selama situasi itu berlangsung kecuali kewajiban untuk tetap melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dikirimkan atau diterima. Meskipun demikian, syarat kontrak tidak akan diperpanjang dan pihak yang terkena dampak harus memberi tahu kepada pihak lainnya penyebab tersebut.
- 6.3. Walaupun begitu, pihak yang menyebabkan force majeure akan menggunakan segala usahanya untuk tetap dapat memenuhi kontrak. Seandainya pihak tersebut tetap tidak dapat memenuhi isi perjanjian, mereka dapat memutuskan perjanjian dan memberitahu ke pihak lainnya.
- 6.4. Seandainya sampai dengan 60 hari kewajiban pihak yang mengumumkan force majeure belum terlaksana, maka salah satu pihak dapat memberi tahu ke pihak lainnya untuk memutuskan perjanjian. Pemutusan perjanjian tersebut tidak membebaskan kewajiban dari pihak yang timbul sebelum adanya pemutusan ini.

7. KEGAGALAN DAN TINDAKAN PERBAIKAN

- 7.1. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kondisi perjanjian, pihak yang lain dapat memberikan peringatan kepada pihak yang tidak memenuhi kontrak tersebut untuk melakukan

- 4.2. In case partial loss and/or damage to the goods after delivery happens, the seller may ask the buyer to pay in respect of such loss or damage at the amount of difference between the quantity stated at Bill of Lading and the remaining quantity of goods.
- 4.3. The buyer shall pay lost or damage of goods at the time and manner arranged the contract herein.

5. INSURANCE

- 5.1. The Seller is obliged to insure the Goods from loss and/or damage in shipping until delivery basis.
- 5.2. Performances of this Article shall comply with Article 2.2 of this Terms and Conditions of Aluminium Sale.

6. FORCE MAJEURE.

- 6.1. Force Majeure includes strike, fire, lock out, blockade, labor dispute, explosion, war or threat of war, flood, earthquake, riot, act of God, embargo; accident, legislation, threat of terrorism, extreme adverse weather, regulation or directive having the force of law, shortage of or breakdown in transportation facilities, civil commotion, disturbance, compliance with any order or instruction of any port, transportation or local authority.
- 6.2. Should either party is forced to directly or indirectly prevent and/or hinder by circumstances beyond under its control (Force Majeure) from performing its obligations under the contract, since then the party so affected as above shall be excused from performance of such obligations, except the obligations to make payments, during the period and to the extent of such cause or causes of non performance continue. It being understood that, notwithstanding the above, the term of this contract shall not be extended and that the party affected by the above mentioned causes shall promptly notify the other of such cause.
- 6.3. The affected party shall use all reasonable efforts to continue the Contract due to the Force Majeure. Should the affected party is not able to do so, they may terminate the Contract and upon termination shall give the other party a notice.
- 6.4. Should the performance of the affected party's obligation is relieved for period of 60 days minimum, so either party is reserved to deliver a notice to other party for termination. Such termination shall not release the obligations of the parties arising prior to the date of such termination.

7. DEFAULT AND REMEDI

- 7.1. In case either party breaches any provision of the Contract, the other party is reserved to give a notice to the defaulting party to make remedies the breach within the agreed time specified in the

perbaikan dalam waktu yang diberikan dalam surat peringatan. Jika surat peringatan tidak terdapat waktu perbaikan dan tidak tercapai kesepakatan terhadap perbaikan tersebut, maka dalam waktu 21 hari sejak surat tersebut diterima, pihak yang lain dapat memutuskan perjanjian secara keseluruhan atau sebagian saja dengan melalui penyelesaian yang baik.

- 7.2. Jikalau pembeli gagal untuk memenuhi pembayaran seperti dalam perjanjian, penjual dapat segera memutuskan perjanjian jika pembeli tidak menyelesaikan pembayaran dalam kurun waktu seperti yang tertuang dalam surat pemberitahuan.
- 7.3. Jikalau pembeli gagal memenuhi sejumlah pembayaran saat jatuh tempo, penjual dapat menarik kembali barang yang telah dikirimkan yang belum dibayar atau menahan barang tersebut untuk dikirim berikutnya.
- 7.4. Seandainya, (i) salah satu pihak akan atau sedang dalam proses likuidasi, reorganisasi atau insolven, (ii) kreditur pihak tersebut mengambil sebagian atau keseluruhan asset pihak tersebut, maka pihak yang lain dapat melakukan pemutusan kontrak.

8. DENDA

8.1. Keterlambatan Pembayaran

Sehubungan butir 9 dari kontrak penjualan diatas, denda akan dikenakan untuk keterlambatan pembayaran sejumlah (LIBOR 3M + 3,5%/tahun) x hari keterlambatan x jumlah total tagihan. Jumlah denda akan disetujui oleh dua belah pihak. Penjual akan mempersiapkan "Credit Statement" dari perhitungan denda dan mengirimkan ke Pembeli untuk penyelesaiannya.

8.2. Pembatalan Pesanan

Jika pembeli membatalkan pesanan (seluruh atau sebagian jumlah yang dipesan) kecuali untuk hal-hal yang bersifat force majeure, maka dikenakan denda pembatalan sebesar US\$25/MT dari jumlah yang dibatalkan. Denda tersebut berlaku dan terhutang sejak pembatalan pesanan dilakukan.

9. TUNTUTAN

- 9.1. Jikalau berat, spesifikasi dan/atau kondisi barang tidak memenuhi dengan perjanjian, maka pembeli mempunyai hak untuk menuntut kepada penjual dalam waktu 14 hari maksimum sejak pemberitahuan.
- 9.2. Tuntutan tersebut berisi keterangan dan dikirim dalam waktu maksimum 14 hari sejak pemberitahuan diatas. Pembeli mempunyai kewajiban untuk menunjukkan hasil survey dari pihak ketiga tentang barang yang dituntut tersebut.
- 9.3. Jikalau pembeli gagal memenuhi pasal 9.1 dan 9.2 tersebut, pembeli dianggap membatalkan tuntutan tersebut.

notice. Should no particular time specified in the notice and no agreed remedies is made, it is agreed that that within 21 calendar days of receipt of the notice, the other party is reserved a right to terminate the contract in a whole or a part based on mutual discussion in any event.

- 7.2. In case the buyer fails to comply with the payment terms as specified under the contract, the seller is reserved a right to terminate immediately the contract unless the buyer does not remedy it within the agreed time specified in the notice.
- 7.3. Should the buyer fails to pay any amount due at due date, the seller is reserved to repossess the goods which has been delivered but has not been yet paid or withhold the goods for next delivery.
- 7.4. If (i) either party commences or becomes a subject of insolvency, reorganization or liquidation, (ii) a party's creditor takes over the whole or majority part of the party's assets, so the other party is reserved to deliver a notice for termination the contract.

8. PENALTY

8.1. Delay payment

In relation to the article 9 of sale contract above, a penalty shall be incurred for delay payment with the amount of (LIBOR 3 M + 3.5%/year) x delayed days x invoice final amount. The penalty amount shall be reconfirmed by both parties. Seller shall prepare "Credit Statement" of penalty calculation and submit to Buyers for further settlement.

8.2. Order cancellation

Should the buyer cancel his order (the whole or in part of quantity ordered) except for force majeure cases, the penalty of US\$25/MT from the canceled quantity shall be incurred to the buyer as cancellation fee. Such penalty shall be immediately due and payable upon order cancellation.

9. CLAIMS

- 9.1. In case the weight, specification and/or condition of the goods do not meet with those of the contract, the buyer is reserved to file claim by notice within 14 days maximum after the receipt of the goods.
- 9.2. The notice stating full particular information of such claim shall be delivered by the buyer to the seller within 14 days maximum after the above notification. The buyer is liable to show the independent surveyor's result of the goods in dispute.
- 9.3. In case the buyer fails to fulfill point 9.1 and 9.2 hereof as above, the buyer shall be deemed to have waived such claim.

- 9.4. Penjual dapat menolak barang yang rusak yang dikembalikan tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari penjual walaupun barang tersebut didukung dengan dokumen yang diperlukan.
- 9.5. Jika penjual atas kemauannya sendiri menerima dan mengganti barang tersebut, maka tidak ada biaya yang akan dibebankan oleh pembeli terhadap barang yang rusak dan telah diganti tersebut.

10. PEMBATASAN KEWAJIBAN

- 10.1. Tidak ada salah satu pihak berkewajiban untuk membayar kepada pihak lainnya termasuk dan tidak terbatas hanya kepada kerugian tidak langsung atau yang diakibatkan, kerugian dari keuntungan dan potensi kerugian dari bisnis yang disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan kewajiban atau memutus kontrak.
- 10.2. Penjual berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kegagalan, kesalahan atau memutus kontrak tidak melebihi dari harga kontrak yang telah disetujui terhadap barang yang telah dikirim dan telah dibayar oleh pembeli.
- 10.3. Penjual menjamin bahwa barang yang akan dikirim mempunyai spesifikasi seperti yang tertuang dalam kontrak dan tidak terdapat jaminan lainnya yang disediakan oleh penjual.

11. PENGIRIMAN DAN PERUBAHAN KUANTITAS

- 11.1. Salah satu pihak tidak diijinkan untuk merubah jadwal pengiriman dan/atau merubah kuantitas seperti yang telah disetujui dalam kontrak tanpa pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya. Seandainya terjadi, pihak yang lain mempunyai hak untuk mengusulkan perubahan premium mengikuti nilai pasar dan/ atau memberikan penalty disebabkan hal tersebut. Seandainya tidak terdapat persetujuan dari kedua belah pihak kontrak yang lama tetap diberlakukan.
- 11.2. Permintaan perubahan jadwal pengiriman tersebut harus disampaikan kepada pihak lain selambat-lambatnya sebelum masuk bulan pengiriman dan sampai akhir periode kontrak, total kuantitas yang disepakati dalam kontak harus terpenuhi.

12. PERBEDAAN PENAFSIRAN

- 12.1. Para pihak akan menandatangani versi Bahasa Indonesia bersama dengan versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini.
- 12.2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, (i) versi Bahasa Indonesia akan berlaku dan (ii) versi Bahasa Inggris dari Perjanjian ini akan dianggap diubah sepanjang mengenai ketidaksesuaian tersebut untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian ini.

- 9.4. The seller may not accept the damaged goods that is returned without any written consent from the seller though such goods is supported by legally requested documents.
- 9.5. Should the seller, at its option, accept and ready to replace, no charge, penalty or otherwise will be in place by the buyer to such goods that is defective.

10. LIABILITY LIMITATION

- 10.1. Neither party shall be liable to pay to other party any loss including but not limited to indirect or consequential loss, loss of profit and loss of business potential due to its failure to perform his obligation or breach the contract.
- 10.2. The seller is liable to responsible in respect of his fault, breach contract or otherwise for the amount which is not exceed than the agreed price for the purpose of delivery of such goods which has been actually paid by the buyer.
- 10.3. The seller warrants the goods having quality as specified in the contract. No other warranty is provided by the seller.

11. DELIVERY AND QUANTITY CHANGE

- 11.1. Either Party is not allowed to shift the delivery schedule and/or change quantity as agreed in the Contract without any written consent from the other Party. Should this is a case; the other Party is entitled to propose a new premium following the market and/or penalty because of quantity change. Should disagreement, the prevailing contractual conditions still effective.
- 11.2. Such request to shift delivery schedule and/or change quantity shall be conveyed to the other Party before delivery shipment, however the total contracted quantity as agreed in the contract shall be fulfilled within period of contract.

12. INTERPRETATION

- 12.1. The Party will execute a Bahasa Indonesia version together with English version of this Agreement.
- 12.2. In the event of inconsistency between the Bahasa Indonesia and the English version of this Agreement, (i) the Bahasa Indonesia version will prevail and (ii) The English version of this Agreement will be deemed amended to the extent of such inconsistency to be in conformity with the Bahasa Indonesia version of the Agreement.